



PUTUSAN

Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX dalam hal ini memberi kuasa kepad: Tanoa Gabariyel, S.H., M.H., Alex Zulkarnaen, S.H., M.H, Denty Suci Mareta Femylia, S.H. Rahmat Setiawan, S.H., Krisdo H. Pulungan, S.H., Radhiyah Tun Najah, S.H., Muhammad Fiqri Ansyori, S.H., Baskoro Adi Nugroho, S.H., dan Muhammad Dhio Saputra, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "FAMILAW" yang beralamat di AXA Tower, 45 th Floor, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 18, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2023 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Surat Kuasa Nomor 0577/Adv/IV/2023, tanggal 17 April 2023. sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, Jawa Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Bks



Telah mendengar keterangan Penggugat, telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 17 April 2023, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2020, Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri mereka di dalam ikatan perkawinan sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: 1101/59/IX/2020, yang secara resmi disahkan dan dikeluarkan pada tanggal 21 September 2020 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan cinta di dalam ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah* sesuai dengan apa yang tertuang di dalam dasar-dasar Perkawinan pada **Bab II Pasal 3 Buku ke 1 tentang hukum perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam**;
3. Bahwa setelah pernikahan berlangsung, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di XXX, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa sejak Maret 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh:

- 5.1. Tergugat seringkali berbohong kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Bks



5.2. Tergugat memiliki sifat Temperamental yang tidak bisa dikendalikan;

5.3. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 34 Ayat (1) BAB VI Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;**

6. Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sudah melakukan kebohongan yang dimana Tergugat mengakui jika dirinya lulusan Universitas Gajah Mada (UGM) dengan memiliki pekerjaan tetap yang sangat bagus, namun setelah menikah Penggugat mengetahui jika Tergugat tidak menyelesaikan pendidikan di Universitas Gajah Mada;

7. Bahwa pada Maret 2021 terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat mengundurkan diri dari pekerjaannya tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan Penggugat sehingga mengakibatkan selama 6 (enam) bulan Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan semua biaya hidup ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat diberikan modal usaha oleh ibu Penggugat;

8. Bahwa pada Februari 2023 ketika Penggugat dan Tergugat sedang berdialog kemudian terjadi pertikaian, secara tiba – tiba Tergugat marah hingga menghancurkan ponsel Tergugat dan Penggugat. Kejadian menghancurkan ponsel tersebut sudah dilakukan beberapa kali selama 1 (satu) tahun terakhir;

9. Bahwa Penggugat seringkali mengajak Tergugat untuk pergi ke psikolog demi memperbaiki hubungannya, namun Tergugat secara sadar memilih untuk tidak hidup harmonis kembali dengan Penggugat sehingga Tergugat enggan untuk menghadiri konsultasi tersebut;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Bks



10. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah semakin tidak kondusif juga sifat kasar Tergugat yang sangat mengancam Penggugat sehingga Penggugat meminta Tergugat untuk meninggalkan kediaman Penggugat yang pada akhirnya pada Februari 2023 Tergugat sudah berpisah rumah dengan Penggugat dan tidak melakukan hubungan seksual lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang antara satu dengan yang lain;

11. Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat kembali pada kediaman Penggugat dan dengan sengaja mengambil laptop milik Penggugat, Penggugat yang mengetahuinya meminta Tergugat untuk mengembalikan laptop tersebut, namun Tergugat yang emosi tidak ingin mengembalikannya sehingga menghancurkan laptop tersebut hingga rusak;

12. Bahwa pada Maret 2023 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung secara hebat, Tergugat yang begitu emosi dan marah sempat meludahi Penggugat hingga mengenai wajah Penggugat;

13. Bahwa Tergugat juga dengan sikap tempramentalnya ketika bertengkar seringkali melakukan kekerasan verbal mengucapkan kalimat yang tidak pantas, merendahkan, menghancurkan, dan menyakiti perasaan Penggugat sebagai seorang istri, bahkan hingga membanting barang dan merusak apa saja ketika bertengkar Tergugat pun seringkali meributkan hal – hal kecil sehingga menyebabkan pertengkaran secara terus- menerus, hal tersebut membuat Penggugat takut ketika memulai percakapan dengan Tergugat. Hal yang Tergugat lakukan tentunya sangat bertentangan dengan **Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Bks



14. Bahwa Tergugat yang tidak memberi nafkah wajib serta menelantarkan rumah tangga selama 6 bulan tersebut, sama saja dengan Tergugat yang tidak bisa menyeimbangkan hak dan kewajiban untuk Penggugat, juga melalaikan tanggung jawab seorang suami kepada istri, tentunya Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah **Hadits Shahih** “Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rezeki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami),” (HR Muslim 2137)” dan “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka,” (QS An Nisa: 34);

15. Bahwa dengan sikap Tergugat yang seperti itu sama saja dengan Tergugat yang tidak bisa menyeimbangkan hak dan kewajiban untuk Penggugat, serta melalaikan tanggung jawab seorang kepala rumah tangga kepada keluarga, hal tersebut bertentangan dengan **Pasal 34 Ayat (1) BAB VI Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;**

16. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Tergugat namun sikap Tergugat yang tidak peduli akan nasihat dari Penggugat hanya memperburuk masalah yang sudah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat;

17. Bahwa dengan sikap Tergugat yang selama ini lakukan kepada Penggugat tentunya telah melanggar Sighat Taklik yang diucapkan pada saat Akad Nikah yaitu:

- 17.1. Meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 17.2. Tidak memberi nafkah wajib kepada istri 3 (tiga) bulan lamanya;
- 17.3. Menyakiti badan atau jasmani istri;



17.4. Membiarkan atau tidak mempedulikan istri selama 6 (enam) bulan atau lebih;

Maka jatuhlah talak kepada istri dan istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bekasi;

18. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat selalu melaksanakan kewajiban berupa mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Namun Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya berupa melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu untuk kehidupan rumah tangga. Maka Penggugat sudah tidak lagi memiliki rasa cinta terhadap Tergugat, sebagaimana diatur **Pasal 33 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan** yang berbunyi, “Suami isteri wajib saling cinta- mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” jo. **Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami isteri** yang berbunyi “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

19. Bahwa pada saat ini Tergugat sudah tidak mengharapkan kembali untuk membina rumah tangga dengan Penggugat dan sangat sulit juga tidak mungkin lagi untuk kembali berumah tangga dengan Tergugat;

20. Bahwa sangat tidak bermanfaat apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan dan tidak mungkin lagi hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan yang semakin berat bagi Penggugat;

21. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat selalu melaksanakan kewajiban berupa mengurus dan mengatur rumah tangga dengan baik dan memelihara dan mendidik anak. Namun, suami tidak melaksanakan menjaga istri dan anak dengan sebaik-baiknya, sehingga Penggugat sudah tidak lagi memiliki rasa cinta

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Bks



terhadap Tergugat, sebagaimana diatur **Pasal 33 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan** yang berbunyi, "*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat- menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*" jo. **Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami isteri yang berbunyi** "*Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*";

22. Bahwa **rasa cinta Penggugat selama perkawinan perlahan pudar**, sehingga Penggugat akhirnya memutuskan untuk mengakhiri bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dengan cara mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Bekasi;

23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat telah berdasarkan hukum dan sangat beralasan dalam mengajukan Gugata Cerai sesuai dengan **Pasal 34 ayat (3) Undang - Undang Perkawinan** yang menyatakan, "*Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.*"; kemudian diatur dalam **BAB XVI Pasal 115 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan**, dan untuk selanjutnya juga diatur di dalam **Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang menyatakan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*" jo. **Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**;

24. Bahwa kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menerima gugatan Penggugat dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan Talak Ba'in Shugraa Tergugat XXX terhadap Penggugat XXX;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Tergugat dalam hal perhatian untuk keluargapun kurang yang dapat menimbulkan kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan perbedaan dan prinsip dalam membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* yang tentunya akan menimbulkan terjadinya Perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (**Vide Pasal 19 huruf f Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**), dan mohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1101/59/IX/2020, yang secara resmi disahkan dan dikeluarkan pada tanggal 21 September 2020 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, **Putus karena Perceraian;**

26. Bahwa sebagai konsekuensi hukum dari adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, mohon agar Majelis Hakim memerintahkan agar Penggugat untuk membayar biaya - biaya perkara.

Berdasarkan uraian-uraian atau dalil-dalil yang telah Penggugat jelaskan di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor: 1334/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 2 Mei 2023, tanggal 9 Mei 2023 dan tanggal 23 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak datang mengajukan jawaban di depan persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK 3275086812950015, tanggal 21 Januari 2013, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX sebagai suami dan XXX sebagai istri Nomor 1101/59/IX/2020, tertanggal 21 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-2);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX sebagai Kepala Keluarga, Nomor: 3275081711200009, tanggal 17 November 2020, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-3);

B.-----

Saksi:

1. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat bernama XXX dan Tergugat bernama XXX;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di XXX;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak awal tahun 2021 mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan awal tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat telah mengingatkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Bks



2. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat bernama XXX dan Tergugat bernama XXX;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di XXX;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak awal tahun 2021 mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat telah mengingatkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas), Nomor: 1334/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 2 Mei 2023, 9 Mei 2023 dan tanggal 23 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangganya sebagaimana ditegaskan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2020 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri namun belum dikarunai anak bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Maret 2021 disebabkan Tergugat berbohong kepada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangganya sejak tahun 2021 bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2023 maka sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memerhatikan dan tidak saling peduli lagi sebagaimana layaknya pasangan suami - istri dan bahkan berpisah tempat tinggal;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang mengajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan 2 (dua) orang rang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P- 1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk) membuktikan Penggugat (XXX) terdaftar sebagai penduduk Kota Bekasi dan berdomisili di Taman Sari Persada Raya 17a No.6, Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, dan oleh karena itu Penggugat mempunyai legalitas mengajukan perkara di Pengadilan Agama Kota Bekasi Kelas IA;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 September 2020, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Keluarga, bukti tersebut menerangkan XXX (Tergugat) sebagai Kepala Keluarga dan menerangkan anggota keluarganya yang terdiri dari seorang istri bernama XXX, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerduta/BW;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama XXX, sebagai ayah kandung Penggugat, sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 HIR.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2020 yang dilangsungkan di Kota Bekasi, dan menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah hidup bersama yang pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak, namun sejak bulan Maret 2021 mulai terjadi konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat bertindak kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua bernama XXX, sebagai Ibu kandung Penggugat, sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua tersebut mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2020 yang dilangsungkan di Kota Bekasi, dan menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah hidup bersama yang pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak, namun sejak bulan Maret 2021 mulai terjadi konflik dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat bertindak kasar kepada Penggugat dan Tergugat dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dikuatkan dengan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 20 September 2020 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat bertindak kasar dan tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama dan Penggugat di depan persidangan menyatakan sikap dan pendiriannya yang tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga bukan hanya pertengkaran mulut, melainkan rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling mencintai dan sudah tidak ada lagi komunikasi sebagai suami isteri adalah merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangganya tanpa adanya penyelesaian yang baik. sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana ditegaskan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. ternyata tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan untuk kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in shugra'*.

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in*

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shugra Tergugat kepada Penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 125 ayat (1) HIR..

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in *Shughra'* Tergugat (XXX, bin Sigit Hartono) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin 29 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi
Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp60.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp560.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1334/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)